

KEPUTUSAN DIREKTUR
NOMOR: 005/KEP-DIR/RSDN/IV/2023

TENTANG
JENIS INSIDEN KESELAMATAN PASIEN (IKP)
DI RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

DIREKTUR RUMAH SAKIT RUMAH DHARMA NUGRAHA,

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan fungsi — fungsi dan pengelolaan rumah sakit secara professional, harus memperhatikan mutu dan keselamatan pasien ;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, dibutuhkan tindakan yang komprehensif dan responsive terhadap kejadian tidak diinginkan di rumah sakit agar kejadian tidak serupa tidak terulang kembali ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huiuf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Ruinah Sakit Dharma Nugraha tentang Jenis Insiden Keselamatan Pasien (IKP) di Rumah Sakit Dharma Nugraha;
- Mengingat:**
1. Undang-Undang RI No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
 2. Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
 3. Undang-Undang RI No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
 4. Pcraturan Presiden Nomor 77 tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438 tahun 2010 tcntang Standar Pelayanan Kedokteran
 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 56 tahun 2014 tentang Klasifikasidan Perizinan Rumah Sakit
 7. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien
 8. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 34 tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit
 9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772 tahun 2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws)
 10. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
 11. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 20 tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit.
 12. Keputusan Direktur Utama Nomor: 018/KEP-DIR/RSDN/IV/2023 tentang kebijakan peningkatan Mutu dan Keselamatan pasien di Rumah

Sakit Dharma Nugraha

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU :** KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA TENTANG JENIS INSIDEN KESELAMATAN PASIEN (IKP) DI RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA
- KEDUA :** Insiden keselamatan pasien yang selanjutnya disebut insiden adalah setiap kejadian yang tidak sengaja dan kondisi yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera yang dapat dicegah pada pasien, terdiri dari Kejadian Tidak Diharapkan, Kejadian Nyaris Cedera, Kejadian Tidak Cedera dan Kondisi Potensial Cedera
- KETIGA :** Yang dimaksud Kondisi Potensial Cedera (KPC) adalah kondisi yang sangat berpotensi untuk menimbulkan cedera, tetapi belum terjadi insiden
- KEEMPAT :** Yang dimaksud Kejadian Nyaris Cedera (KNC) adalah terjadinya insiden yang belum sampai terpapar ke pasien. Kejadian Nyaris Cedera (KNC) / *Near Miss* adalah terjadinya insiden yang belum sampai terpapar/ tidak mengenai ke pasien akibat melaksanakan suatu tindakan (*commission*) atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil (*omission*), atau terjadi karena “keberuntungan” (misal pasien terima suatu obat kontraindikasi tetapi tidak timbul reaksi obat), karena “pencegahan” (suatu obat dengan overdosis tidak akan diberikan, tetapi staf lain mengetahui dan melibatkannya sebelum obat diberikan), atau *gataei*” (suatu obat dengan *overdosis*).
- KELIMA :** Yang dimaksud Kejadian Tidak Cedera (KTC) adalah insiden yang sudah terpapar ke pasien, tetapi tidak timbul cedera
- KEENAM :** Kejadian yang tergolong KNC dan KTC yang harus dilaporkan adalah :
1. Semua kesalahan hasil laboratorium
 2. Semua Jenis kesalahan obat
 3. Semua Jenis kesalahan hasil pemeriksaan radiologi
 4. Kejadian Lain- lain
- KETUJUH :** Yang dimaksud dengan Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) adalah insiden yang mengakibatkan cedera pada pasien. Kejadian Tidak Diharapkan (KTD)/Adverse Event adalah suatu kejadian yang tidak diharapkan yang mengakibatkan cedera pasien akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil, dan bukan karena penyakit dasarnya atau kondisi pasien. Cedera dapat diakibatkan oleh kesalahan medis

atan bukan kesalahan medis karena tidak dapat dicegah. Analisis dilakukan terhadap hal-hat berikut :

1. Semua reaksi transfusi yang sudah dikonfirmasi jika sesuai dengan RS
2. Semua kejadian kesalahan medis /pengobatan, jika terjadi sesuai definisi yang ditetapkan rumah sakit
3. Semua kesalahan obat (medication error) yang signifikan jika terjadi sesuai dengan definisi rumah sakit
4. Semua ketidakcocokan yang besar (major) antara diagnosa pra operasi
5. Efek samping atau pola efek samping selama sedasi moderat atau pemakaian anestesi
6. Kejadian lain, seperti ledakan infeksi mendadak (infection outbreak)

KEDELAPAN : Yang dimaksud Sentinel merupakan suatu kejadian yang mengakibatkan kematian, cedera permanen, atau cedera berat yang temporer dan membutuhkan intervensi untuk mempertahankan kehidupan, baik fisik maupun psikis yang tidak terkait dengan perjalanan penyakit. Analisis dilakukan terhadap hal-hal berikut :

1. Tindakan invasif/ pembedahan pada pasien yang salah
2. Tindakan invasif/ pembedahan pada bagian tubuh yang keliru
3. Bunuh diri pada pasien rawat inap
4. Embolisme gas intravaskuler yang mengakibatkan kematian/kerusakan Neurologi
5. Semua reaksi transfusi darah akibat inkompabilitas ABO
6. Kematian ibu melahirkan
7. Kematian bayi “full-term” yang tidak diantisipasi
8. Penculikan bayi
9. Bayi tertukar
10. Perkosaan/tindak kekerasan terhadap pasien, staf, maupun pengunjung



KESEMBILAN : Analisis dilakukan dengan menetapkan Grading Resiko terlebih dahulu, sehingga diketahui metode analisis yang akan diambil

- a. Jika Grading Resiko masuk kategori Biru atau Hijau (Band Resiko : Minor atau Moderat) akan dilakukan investigasi sederhana oleh atasan langsung, dan berikan rekomendasi tindak lanjut. Laporan kejadian dan hasil investigasi diberikan ke Tim KPRS RS untuk dilakukan analisa/regrading

- b. Jika Risiko masuk kategori Kuning dan Merah (Band Risiko : High dan Ekstrim) maka dilakukan RCA oleh Tim KRPS

KESEPULUH : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 April 2023
DIREKTUR,



dr. Agung Darmanto, Sp.A